## TEORI MAQÂSHID SYARÎ'AH PERSPEKTIF AL-SYATIBI

#### Moh. Toriquddin

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang moh.toriquddin@gmail.com

#### **Abstrak**

The discourse surrounding the theory maqâshid syarî'ah is still worth doing it aims to understand who far Islamic law is in line with the progress of time. Theory maqâshid syarî'ah Syathibi globally based on two things: the problems ta'lil (legal determination based illat), and al-mashâlih wa al-mafâsid (benefit and damage). Furthermore, he explains how to determine maqâshid with six ways: goals syari'ah must be in accordance with the Arabic language, commands and prohibitions syarî'ah understood as ta'līl (have illat) and ḍahiriyah (text what it is), maqâshid al-ashliyah (origin destination) wa al-maqâshid al-tabi'iyyah (destination followers), sukut al-syâri' (silence syâri'), al-istiqra' (theory of induction), looking for clues of the Companions of the Prophet. For operating of ijtihad al- maqâshidy, Syathibi requires four conditions as follows: texts and laws depending on the goal, collecting between kulliyât al-'âmmah and specific arguments, bring benefit and prevent damage to the absolute and considering the result of a law.

Perbincangan seputar teori *maqâshid syarî'ah* hingga kini masih layak untuk dilakukan hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana syariat Islam sejalan dengan kemajuan zaman. Teori *maqâshid syarî'ah* Syathibi secara global didasarkan pada dua hal yaitu masalah *ta'lil* (penetapan hukum berdasarkan *illat*), dan *al-mashâlih wa al-mafâsid* (ke*mashlahât*an dan kerusakan). Selanjutnya ia menjelaskan cara untuk mengetahui *maqâshid* dengan enam cara yaitu: tujuan *syariah* harus sesuai dengan bahasa arab, perintah dan larangan *syarî'ah* dipahami sebagai *ta'lil* (mempunyai *illat*) dan *dzahiriyah* (teks apa adanya), *maqâshid al-ashliyah* (tujuan asal) *wa al-maqâshid al-tabi'iyyah* (tujuan pengikut), *sukut al-syâri'* (diamnya *syâr'i*), *al-istiqra'* (teori *induksi*), mencari petunjuk para sahabat Nabi. Untuk operasionalisasi ijtihad *al-maqâshidy*, Syathibi mensyaratkan empat syarat sebagai berikut: teks-teks dan hukum tergantung pada tujuannya, mengumpulkan antara *kulliyât al-'âmmah* dan dalil-dalil khusus, mendatangkan ke*mashlahât*an dan mencegah kerusakan secara mutlak dan mempertimbangkan akibat suatu hukum.

**Keywords:** *Magâshid*, *Syarî'ah*, *Syathibi* 

#### Pendahuluan

Secara etimologi, maqâshid syarî'ah merupakan istilah gabungan dari dua kata: almaqâshid dan al-syarî'ah. Maqâshid adalah bentuk plural dari maqshud, qashd, maqshd atau qushûd yang merupakan derivasi dari kata kerja qashada yaqshudu, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah

antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Syarî'ah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Syarî'ah secara terminologi adalah al-nushûsh al-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāṣid al- Syarīah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 178-179.

muqaddasah (teks-teks suci) dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang mutawâtir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan syarî'ah dalam arti ini mencakup aqidah, amaliyyah, dan khuluqiyyah.<sup>2</sup>

Secara terminologi, magâshid alsvarî'ah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah swt) dibalik pembuatan Syariat dan hukum, vang diteliti oleh para ulama' mujtahid dari teks-teks Syariah.<sup>3</sup> Al-Shathibi membagi maqâshid menjadi dua: tujuan Allah (qashdu al-Syâri') dan tujuan mukallaf (qashdu almukallaf). Tujuan Allah (qashdu al- Syâri') terbagi menjadi empat bagian: Pertama; qashdu al- Syâr'i fi wadl'i al-syarî'ah (tujuan Allah dalam menetapkan hukum). Kedua; qashdu al- Syâr'i fi wadl'i alsyarî'ah li al-ifhâm (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk difahami). Ketiga; qashdu al- Syâr'i fi wadl'i alsyarî'ah li al-taklîf bi muqtadlâha (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekwensinya). Keempat; qashdu al-Syâr'i fi dukhûli almukallaf tahta ahkâmi al-syarî'ah (tujuan Allah ketika memasukkan mukallaf pada hukum syarî'ah). Sedangkan berhubungan dengan tujuan mukallaf (*qashdu al-mukallaf*) Shathibi hanya membahas beberapa masalah saja. Pada tulisan ini pembahasan akan difokuskan pada teori maaâshid syarî'ah menurut al-Svatibi. agar Dengan harapan mengetahui bisa karakteristik dan keunikan teori tersebut.

#### Biografi al-Syatibi

Al-Syatibi adalah filosof hukum Islam dari Spanyol yang bermazhab Maliki. Nama lengkapnya, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi. Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui secara pasti, namun nama al-Syatibi sering

<sup>2</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut al-Shatibi*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61.

dihubungkan dengan nama sebuah tempat di Spanyol bagian timur, yaitu Sativa atau Syatiba (Arab), yang asumsinya al-Syatibi lahir atau paling tidak pernah tinggal di sana. Dia meninggal pada hari Selasa tanggal 8 sya'ban tahun 790H atau 1388 M dan dimakamkan di Granada.

Ia mengawali pendidikannya dengan belajar tata bahasa dan sastra Arab kepada Abu Abd Allah Muhammad bin Ali al-Fakhkhar, seorang pakar tata bahasa di Andalusia. Pengalaman tinggal bersama gurunya sampai dengan tahun 754 H/ 1353 M tentang pelajaran-pelajaran didapatnya terrekam dalam kitab yang disusunya yang berjudul *al-Ifâdât wa al-Irsyâ* dât atau *Insyâ'at*. Dari kitabnya ini dapat dilihat bahwa al-Syatibi mengusai ilmu bahasa dan sastra dengan cukup qualified. Guru bahasanya yang kedua adalah Abu al-Qasim al-Syarif al-Sabti (760 H/ 1358 M), ketua hakim di Granada.

Mulai belajar fikih pada tahun 754 H/ 1353 M, al-Syatibi berguru kepada Abu Sa'adah Ibn Lubb yang kepada orang inilah hampir seluruh pendidikan ke-fikih-annya diselesaikan. Ibn Lubb adalah fakih yang terkenal di Andalusia dengan tingkat ikhtiyâr, atau keputusan melalui pilihan dalam fatwa. Sejarah pendidikan al-Syatibi diwarnai oleh sarjana-sarjana terkemuka di Granada dan para diplomat yang mengunjungi Granada. Di antara sarjana tersebut yang perlu disebutkan adalah Abu Abd Allah al-Maggari yang datang ke Granada pada tahun 757 H/ 1356 M karena diutus oleh Sultan Banu Marin sebagai diplomat. Interaksi intelektualitasnya dengan Maggari diawali dengan diskursus Razisme dalam ushul fikih Maliki. Maqqari juga orang yang mempengaruhinya dalam tasawuf.

Dua guru al-Syatibi yang memperkenalkannya kepada filsafat, ilmu kalam dan ilmu-ilmu lain yang dikenal dalam klasifikasi ilmu pengetahuan Islam yakni ilmu pengetahuan tradisional, al-'Ulûm Naaliyyah adalah Abu Ali Mansur al-Zawawi dan al-Sharif al-Tilimsani (W 771 H/ 1369M). Abu Ali Mansur al-Zawawi datang ke Granada pada tahun 753 H/ 1352 M. Namun, karena sering berdebat dengan ahli-ahli hukum di Granada, akhirnya pada tahun 765

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jasser Auda, *Fiqh al- Maqāṣid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāṣidihā*, (Herndon: IIIT, 2007), h. 15.

H/1363 M, ia dideportasi dari Andalusia. Al-Sharif al-Tilimsani adalah ilmuwan yang kritis terhadap faham Razi.

Pola pikir radikal dan fatwa-fatwa al-Syatibi kontroversial membuatnya diposisikan sebagai oposisi kekuasaan oleh para fuqaha yang mayoritas pro kekuasaan. Seiumlah persoalan vang meniadi kontroversial diantaranya tentang tasawuf dan fikih. Al-Syatibi menentang praktek tasawuf ekstrim sampai dicampuradukkan dengan fikih, misalnya kewajiban melakukan ritual tasawuf tertentu dalam shalat. sedangkan yang namanya kewajiban punya pengertian secara syar'i, kewajiban zuhud secara umum atau kepada semua muslim, kepercayaan akan superioritas seorang Syaikh atas semua pemimpin aliran lain. Al-Syatibi juga menentang praktek penyebutan nama sultan tertentu dalam do'a-do'a. Al-Syatibi menganggap bahwa praktek tersebut lebih bernuansa politis daripada ibadah. Al-Syatibi merupakan ilmuwan yang mampu menguasai berbagai disiplin ilmu dan menguasainya secara komprehensif. Menurut Abu al-Ajfan, ini disebabkan al-Syatibi telah menguasai metode 'ulûm al-wasû'il wa ''ulûm almagâshid atau metode esensi dan hakikat.

Berikut adalah daftar karya al-Syatibi yang dapat dilacak dalam beberapa literature klasik. Karyanya itu mencakup dua bidang: sastra Arab dan jurisprudensi. Syarh Jalīl 'alâ al-Khulasa fī al-Nahw, 'Unwân al-Ittifâq fi'Ilm al-Isytiqâq, Kitâb Usûl al-Nahw, Al-Ifâdât wa al-Irsyâdât/ Insya'ât, Kitâb al-Majlis. Kitâb al-I'tisam, Al-Muwâfaqaât, Fatâwâ.<sup>4</sup>

#### Magâshid al-Svarî'ah Perspektif Svathibi

Sebelum menjelaskan tentang magâshid al-syarî'ah, Syathibi terlebih dahulu menjelaskan tentang ta'lîl al-syarî'ah (illat dishariatkannya hukum). Menurutnya bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemashlahâtan hamba baik di dunia dan akhirat. Ia melanjutkan bahwa penelitian hukum membuktikan bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk ke*mashlahât*an hamba. Ta'lîl (adanya illat hukum) ini, berlaku pada semua hukum secara terperinci.

Hal ini dibuktikan dengan adanya teks-teks yang mengandung arti dishariatkannya hukum karena ada illat-nya, baik secara global maupun parsial. Contoh ta'lîl secara global adalah firman Allah: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّرَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنِ إِلْمَانِكَ إِلاَّرَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنِ <sup>5</sup>{Aku tidak mengutusmu kecuali untuk memberi rahmat bagi alam semesta.

Dan contoh *ta'lîl* secara parsial adalah firman { مَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيْدُ Allah: { مَا يُرِيْدُ وَلَكِنْ يُرِيْدُ Allah لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لِّعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ } tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan bagimu, nikmat-Nya supaya kamu bersyukur.<sup>7</sup>

## Qashdu al-Syâri' Oashdu al-Syâri' fi wadl'i al-syarî'ah

Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk ke*mashlahât*an hamba di dunia dan akhirat. Syathibi menjelaskan lebih beban-beban laniut bahwa hukum sesungguhnya untuk menjaga magâshid (tujuan) hukum dalam diri makhluk. Maqâshid ini hanya ada tiga yaitu dlarûriyât, hâjiyat, tahsîniyât. Darûriyât harus ada untuk menjaga ke*mashlahât*an dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana dlarûriyât tersebut hilang. Maqâshid al- dlarûriyât ini ada lima yaitu: menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal. Magâshid alhâjiyat menghilangkan adalah untuk kesusahan dari kehidupan mukallaf. Sedangkan *Maqâshid tahsîniyât* adalah untuk menyempurnakan kedua Magâshid sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang mulia.8

## Qashdu al- Syâr'i fi wadl'i al-syarî'ah li alifhâm

Ada poin penting yang dikemukakan oleh Shathibi dalam hal ini,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> http://kunakaabir.blogspot.com/2007/09/imamsyatibi.html (diakses, 13 Juni 2014)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Q.S. Al-Anbiya': 107

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Q.S. Al-Maidah: 6.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al- Maqāṣid 'Inda al-*Imâm al-Shâthibi, (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992), h. 116.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al- Maqāṣid...* h. 117.

yaitu (a) Untuk memahami hukum dan tujuan-tujuannya, seseorang harus memahami bahasa Arab karena al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. (b) Orang Arab lebih bisa memahami *mashlahât* ketimbang orang non Arab. 9

## Qashdu al- Syâr'i fi wadl'i al-syarî'ah li altaklîf bi muqtadlâha

Bagian ini dimaksudkan bahwa maksud Syâri' dalam menentukan shari'at adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntut-Nya. Masalah yang dibahas dalam bagian ini ada 12 masalah, namun semuanya mengacu kepada dua masalah pokok yaitu: Pertama, taklîf yang di luar kemampuan manusia (al-taklîf bimâ lâ yuthaq). Pembahasan ini tidak akan dibahas lebih jauh karena sebagaimana telah diketahui bersama bahwa tidaklah dianggap taklîf apabila berada di luar batas kemampuan manusia. Dalam hal ini Syathibi mengatakan: "Setiap taklîf yang di luar batas kemampuan manusia, maka secara svar'i taklîf itu tidak sah meskipun akal membolehkannya". 10

Apabila dalam teks syar'i ada redaksi yang mengisyaratkan perbuatan di luar kemampuan manusia, maka harus dilihat pada konteks, unsur-unsur lain atau redaksi sebelumnya. Misalnya, firman Allah: وَلاَ تُمُوْتُنَّ Dan janganlah kalian mati' اِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ kecuali dalam keadaan muslim". Ayat ini bukan berarti larangan untuk mati karena mencegah kematian adalah di luar batas kemampuan manusia. Maksud larangan ini adalah larangan untuk memisahkan antara keislaman dengan kehidupan di dunia ini karena datangnya kematian tidak seorangpun yang mengetahui. Begitu juga dengan sabda Nabi: لأتَغْضَبُ "Janganlah kamu marah" tidak berarti melarang marah, karena marah adalah tabiat manusia yang tidak mungkin dapat dihindari. Akan tetapi maksudnya adalah agar sedapat mungkin menahan diri ketika marah atau menghindari hal-hal yang mengakibatkan marah.

Kedua, taklîf yang di dalamnya terdapat masyaqqat (kesulitan) (al- taklîf bimâ fîhi masyaqqah). Persoalan inilah yang

<sup>9</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al- Maqāṣid*... h. 120.

kemudian dibahas panjang lebar oleh Syathibi. Menurutnya, dengan adanya taklîf, Syâri' tidak bermaksud menimbulkan masyaqqat bagi pelakunya (mukallaf) akan tetapi sebaliknya di balik itu ada manfaat tersendiri bagi *mukallaf*. 11 Dalam masalah agama misalnya, ketika ada kewajiban jihad, maka sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk menceburkan diri dalam kebinasaan, tetapi untuk ke*mashlahât*an manusia itu sendiri yaitu sebagai wasîlah amar ma'ruf nahi al-Demikian pula dengan hukum munkar. tangan bagi pencuri, tidak potong dimaksudkan untuk merusak anggota badan akan tetapi demi terpeliharanya harta orang lain.

Apabila dalam taklîf ada masyaqqat, maka sesungguhnya ia bukanlah masyaqqat tapi *kulfah*, sesuatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari kegiatan manusia sebagaimana dalam kacamata adat, orang yang memikul barang atau bekerja siang malam untuk mencari kehidupan tidak dipandang sebagai *masyaqqat*, tetapi sebagai salah satu keharusan dan kelaziman untuk mencari nafkah. Demikian juga halnya dengan masalah ibadah. *Masyaggat* seperti ini menurut Syathibi disebut masyaqqat mu'tâdah karena dapat diterima dan dilaksanakan oleh anggota badan dan karenanya dalam syara' tidak dipandang sebagai masyaqqat<sup>12</sup>.

Sesuatu dipandang sebagai masyaqqat adalah apa yang disebut Syathibi dengan masyaqqat ghair mu'tâdah atau ghair 'âdiyyah yaitu masyaqqat yang tidak lazim dan tidak dapat dilaksanakan atau apabila dilaksanakan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Misalnya, keharusan berpuasa bagi orang sakit dan orang jompo. Semua ini adalah masyaqqat ghair mu'tâdah yang dikecam oleh Islam. Untuk mengatasi masyaqqat ini, Islam memberikan jalan keluar melalui rukhsah atau keringanan. 13

## Qashdu al-Syâr'i fi dukhûli al-mukallaf tahta ahkâmi al-syarî'ah

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Imam Syathibi, *al-Muwâfaqât fī Usul al-Syarīah*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutûb al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 82.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Imam Syathibi, *al-Muwâfaqât*, h. 93.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Imam Syathibi, *al-Muwâfaqât*, h. 94.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> http://islamlib.com/id/artikel/bapak-maqasid-alsyariah-pertama (diakses 14 Juni 2014)

Pembahasan bagian terakhir merupakan pembahasan paling panjang mencakup 20 masalah, yang semuanya mengacu kepada pertanyaan: "Mengapa mukallaf melaksanakan hukum syari'ah?". Abdullah Bin Daraz meringkas menjadi dua jawaban pertama dan ke dua. Pertama adalah meletakkan untuk aturan vang mengantarkan manusia pada kebahagian dan akhirat bagi orang menjalankannya. Dan yang ke dua seseorang dituntut untuk masuk pada aturan dan mentaatinya bukan mentaati hawa nafsunya. jawabannya Pada akhir Syathibi menambahkan bahwa tujuan syar'i dari peletakan syariah adalah untuk mengeluarkan mukallaf dari tuntutan dan keinginan hawa nafsunya sehingga ia menjadi seorang hamba yang ikhtiyâran di samping juga sebagai hamba Allah yang *idtirâran*. <sup>14</sup> Untuk itu, setiap perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, maka ia batal dan tidak ada manfa'atnya. Karena setiap amal harus ada tendensi dan motifasi yang melatar belakanginya. Jika tendensi tersebut tidak berdasarkan hukum *syara*' maka ia adalah berdasarkan hawa nafsu. 15

Singkatnya qashdu al-Syâr'i terbagi menjadi empat yaitu: pertama, Qashdu al-Syâr'i fi wadl'i al-syarî'ah adalah untuk untuk ke*mashlahât*an hamba di dunia dan akhirat. Kedua, Qashdu al- Syâr'i fi wadl'i al-svarî'ah li al-ifhâm dengan memahami bahasa Arab karena al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, dan Orang Arab lebih bisa memahami mashlahât ketimbang orang non Arab. gashdu al- Syâr'i fi wadl'i al-Ketiga, syarî'ah li al-taklîf bi muqtadlâha, dalam hal ini yang dibahas ada 12 masalah, namun semuanya mengacu kepada dua masalah pokok yaitu: (a) taklîf yang di luar kemampuan manusia (al- taklîf bimâ lâ yutaq). (b) taklîf yang di dalamnya terdapat masyaqqat (kesulitan) (al- taklîf bimâ fīhi masyaqqat). Keempat, qashdu al-Syâr'i fi dukhûli al-mukallaf tahta ahkâmi al- syarî'ah, pembahasan ini mencakup 20 masalah yang semuanya mengacu kepada pertanyaan: "Mengapa mukallaf melaksanakan hukum

<sup>14</sup>Imam Syathibi, *al-Muwâfaqât*, h. 128.

shari'ah?". Menurut Abdullah Bin Daraz ada pertama iawaban adalah untuk meletakkan aturan yang bisa mengantarkan manusia pada kebahagian dunia dan akhirat bagi orang yang menjalankannya, dan kedua seseorang dituntut untuk masuk pada aturan dan mentaatinya bukan mentaati hawa nafsunya.

#### Qashdu al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf)

Pada bagian ini terdapat 12 masalah namun hanya beberapa masalah saja yang dibahas. Masalah pertama membahas beberapa hal seperti urgensi niat, tujuan ibadah terealisasi dalam tasarufât (beberapa perbuatan), beberapa hal tentang ibadah dan adat. Tujuan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan menentukan perbuatannya itu benar atau batal termasuk ibadah atau riva', fardu atau nâfilah, menjadikan orang tersebut beriman atau kufur seperti sujud kepada Allah atau pada selain Allah. Selanjutnya suatu perbuatan ketika berhubungan dengan suatu tujuan maka ia akan berhubungan juga dengan hukum taklîf, jika suatu perbuatan tidak ada tujuannya maka ia tidak ada hubungannya dengan taklîf seperti orang tidur, orang lalai, dan orang gila.

Masalah kedua dan ketiga adalah tujuan *mukallaf* dalam beramal harus sesuai dengan tujuan Svâri' dalam menetapkan syariah. Ketika syariah tujuannya adalah untuk ke*mashlahât*an hamba , maka seorang mukallaf dalam perbuatannya dituntut sesuai dengan syariah. Begitu juga tujuan Syâri' adalah menjaga darûriyât, *hâjiyat*,dan tahsîniyât, yang dibebankan kepada hamba. Maka dari itu, manusia dituntut untuk menjalankan ketiganya karena segala perbuatan tergantung kepada niatnya. Selanjutnya bahwa manusia adalah sebagai khalifah (pengganti) Allah dalam jiwa, keluarga, dan hartanya dan segala apa yang ada pada kekuasaannya, maka ia dituntut menjalankan posisi Dzat digantikan; dengan menjalankan hukum dan tujuan sesuai dengan kehendak-Nya.

Masalah yang keempat adalah kesesuaian dan pertentangan antara mukallaf dengan Syari', serta hukum dari segala kondisi sebagai berikut: Pertama, mukallaf sesuai dengan Syari' baik dari segi tujuan

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al- Maqāṣid...*, h.127.

perbuatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dipertanyakan keabsahannya. Kedua, bertentangan dengan Syari' baik perbuatan, tujuan maupun sehingga hukumnya batal. Ketiga, perbuatan sesuai dengan Syari', tetapi berbeda dalam hal tujuan. Karenanya dalam hal ini ia berdosa menurut Allah karena jeleknya tujuan, namun tidak berdosa di mata makhluk karena tidak melakukan kerusakan yang menghilangkan kemashlahâtan. Keempat, sama dengan poin ketiga tetapi ia mengetahui persesuaian dalam perbuatan, karenanya masuk kategori riya', nifâq, dan mensiasati hukum Allah. Kondisi yang kelima bertentangan dengan Syâri' baik dalam suatu perbuatan maupun tujuannya, sedangkan ia mengetahui pertengahan dalam perbuatan. Orang yang dalam kondisi seperti ini biasanya men-ta'wil-kan perbuatnnya dan berpegang pada kebaikan tujuannya. Kondisi keenam; seperti kondisi ke lima hanya saja ia tidak mengetahui pertentangan tersebut. Dalam hal ini ada dua pandangan, yaitu (1) Melihat pada kesesuaian niyat dan tujuan, karena seluruh amal tergantung kepada niyat sedangkan pertentangan terjadi tanpa disengaja dan tidak diketahui; (2) Melihat pertentangan antara Syâri' dengan perbuatan, sehingga tujuannya tidak bisa merealisasikan tujuan Syâri'.

Masalah kelima adalah ada tidaknya pertentangan antara ke-mashlahât-an dan kemafsadât-an pribadi mukallaf mashlahât-an serta ke-mafsadât-an orang lain dengan menjaga ada tidaknya suatu tujuan. Pertentangan-pertentangan mashlahât-an manusia ini dijelaskan Syathibi sebagai berikut: pertama mendatangkan maslahah atau menolak mafsadah ketika dimungkinkan terbagai menjadi dua bagian: (1) Jika hal tersebut tidak membahayakan orang lain; (2) Membahayakan orang lain, hal ini terbagi menjadi dua: (a) Orang tersebut bertujuan untuk membahayakan orang lain seperti orang yang memberikan harga murah dagangannya untuk pada mencari penghidupan dan bertujuan untuk membahayakan orang lain; (b) Tidak bertujuan membahayakan orang lain. Hal ini terbagi mejadi dua; (i) Bahaya tersebut bersifat umum seperti mencampur dagangan, menjualnya *hâdir* (pedagang yang *muqim*)

kepada *bâdiy* (pembeli pelancong), dan menjual rumah atau tanah mencegah sementara masharakat sangat membutuhkan untuk masjid atau lainnya; (ii) Selanjutnya bahaya bersifat khusus yang terbagi menjadi: (1) Orang tersebut akan mendatangkan bahaya kepada orang lain, yaitu orang yang membela diri dengan menyakiti orang lain yang mendahului membeli orang makanan yang jika makanan tersebut habis maka akan membahayakan orang lain. tidak Begitupula sebaliknya, iika mendapatkan makanan tersebut maka bahaya menerpa dirinya; (2) Tidak menimbulkan bahaya yang hal ini terbagi menjadi tiga bagian: (a) Jika perbuatan itu mendatangkan *mafsadah* secara pasti seperti menggali sumur di belakang pintu rumah sehingga orang yang masuk pasti akan tercebur; (b) Apa yang dilakukan akan jarang mendatangkan mafsadah, seperti menggali sumur di tempat yang tidak memungkinkan orang terperosok di dalamnya menanam makanan vang tidak membahayakan orang yang memakannya; (c) Perbuatan yang sering mendatangkan bahaya, seperti: (a) Menjual senjata pada orang yang berperang atau menjual kurma pada pembuat khamr; (b) Mendatangkan bahaya tetapi tidak secara mayoritas seperti masalah perdagangan secara tempo.

Masalah berikutnya adalah inti dari tema ini yaitu hukum dan hubungan hīlah dengan tujuan Syâri'. Hal ini dikarenakan tujuan dari syariat bukanlah seluruh amalan syar'iyyah itu sendiri, akan tetapi ada tujuan lain yaitu maslahah yang diperoleh dari pensyariatan suatu amalan. Karenanya apabila seseorang mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tujuan syariatnya, berarti ia tidak melakukan syariat. 16

Kenyataan bahwa *qasdu al-mukallaf* (tujuan *mukallaf*) terdapat beberapa masalah. Masalah pertama adalah membahas urgensi niat, tujuan ibadah terealisasi dalam *tasarufât* (beberapa perbuatan), beberapa hal tentang ibadah dan adat. Masalah kedua dan ketiga adalah tujuan *mukallaf* dalam beramal harus sesuai dengan tujuan *Syâri*' dalam menetapkan syariah. Masalah yang keempat

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid*...h. 136.

adalah kesesuaian dan pertentangan antara mukallaf dan Syari' serta hukum dari segala kondisi tersebut. Masalah kelima adalah ada tidaknya pertentangan antara ke-*mashlahât*-an dan ke-mafsadât-an pribadi atau orang lain dengan menjaga ada tidaknya suatu tujuan.

Mendatangkan maslahah menolak mafsadah ketika dimungkinkan terbagai menjadi dua yaitu: pertama, jika hal tersebut tidak membahayakan orang lain, kedua, jika membahayakan orang lain yang meliputi: (a) Orang vang tersebut bertujuan untuk membahayakan orang lain; (b) Tidak bertujuan membahayakan orang lain yang dalam ini terbagi mejadi: (1) Bahaya tersebut bersifat umum; (2) Bahaya itu bersifat khusus yang meliputi: (i) Orang tersebut akan mendatangkan bahaya kepada orang lain sementara ia sendiri membutuhkan. (ii) Tidak menimbulkan bahaya yaitu terdiri dari: (ii.a) itu mendatangkan perbuatan mafsadah secara pasti; (ii.b) jarang mendatangkan mafsadah; (ii.c) perbuatan yang sering mendatangkan bahaya, baik secara mayorita maupun tidak secara mayoritas.

## Dasar-Dasar Teori Syathibi Masalah Ta'lil (Penetapan Hukum Berdasarkan *illat*)

اعتل berasal dari kata على berasal dari kata اعتل isim fail-nya adalah عليل اي مريض artinya sakit. *Illat* adalah sakit secara menyeluruh. Seperti dikatakan i'talla ketika seseorang perpegang pada suatu hujjah dan juga kata i'lâlât alfuqahâ' dan i'tilâlâtuhum adalah hujjah mereka. Secara istilah ahli debat علل dari علل dari علل العليل

yang artinya menetapkan illat dengan الشيئ dalil, juga dimaksudkan mengambil dalil dengan illat terhadap sesuatu mempunyai illat. Sedangkan تعليل menurut ulama' usul terdapat dua ungkapan: Pertama, hukum-hukum Allah ditetapkan merealisasikan ke*mashlahât*an hamba baik untuk masa sekarang atau masa depan. menjelaskan Kedua. illat-illat hukum shar'iyyah dan cara mengeluarkan hukum dengan melalui metode *illat*. <sup>17</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang ta'lil hukum dengan menggunakan mashâlih antara yang mengakui dan tidak mengakui ta'lîl menjadi empat kelompok sebagai berikut: Pertama, mengingkari ta'lîl hukum dengan *mashâlih*, konsekwensi logisnya adalah mereka meninggalkan qiyâs, istihsân, maslahah mursalah, sad al-dzarâi' dan lainlain dari dalil-dalil yang kembali pada ta'lîl ahkâm, mereka cukup mengambil teks saja jika tidak ditemukan dalam teks maka mereka mengambil hukum dengan cara istihsân. Konsekwensi keingkaran ini mengakibatkan hukum-hukum cabang penetapan bertentangan dengan tujuan Syâri'. Mereka adalah kelompok *dzâhiriyyah*.

Kedua, tujuan Syâri' adalah melihat arti suatu lafad, yang mana teks dipahami dari mutlak. Jika suatu secara bertentangan dengan arti secara teori (ma'na teks al-nadzârî), maka tersebut digunakan dan didahulukan arti secara teori. Mereka ini sebagian dari kelompok Hanafiyah, juga termasuk Najmuddin al-Tûfi dari kalangan Hanabilah. Ketiga, kelompok ini menggunakan teks dan ma'na secara bersamaan dengan tanpa memberatkan salah satunya. Mereka adalah Malikiyah, Hanafiyah, dan sebagian Hanabilah. Kelompok ini mengakui adanya penetapan illat berdasarkan kemashlahâtan (ta'lîl almaslahiy), tidak mewajibkan Allah untuk memberikan *maslahah* (kebaikan) kepada hamba, tetapi lebih disebabkan oleh karunia dan kebesaran-Nya. Jika terjadi kontradiksi antara teks dan akal maka untuk memahami tujuan teks tersebut harus diserahkan kepada Allah. Inilah mazhab moderat yang dilakukan oleh para ilmuwan yang dengan cara ini tujuan shariah dapat diketahui.

Keempat, kelompok ini mengatakan bahwa *magâshid* atau *mashâlih* bukan merupakan *illat* hukum akan tetapi ia hanya merupakan tanda-tanda suatu hukum. Mereka ini adalah Shafi'iyah, dan sebagian dari kelompok Hanafiyah. Sementara al-Amadi menegaskan bahwa ta'lîl (menjadikan illat hukum) dengan hanya tanda-tanda saja tidak diperbolehkan. Hendaknya illat sesuatu yang mencakup hikmah yang layak dijadikan tujuan Syari' dalam penetapan

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Abd. Qadir bin Hirzi Allah, Dawâbit I'tibâr al-Maqâsid fī Mahâl al-Ijtihâd wa atharuhâ al-Fiqhiy, (Riyâd: Maktabah al-Rushd, 2007), h. 85-86.

hukum. 18 Menurut Syathibi bahwa semua hukum syara' bertujuan untuk kemashlahâtan hamba. Semua pembebanan hukum (taklîf) ada kalanya untuk mencegah kerusakan atau untuk mendatangkan kemashlahâtan atau untuk keduanya secara bersamaan. Asal dalam masalah adat dan muamalah adalah ada illat-nya dan mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan asal dalam masalah ibadah adalah bersifat ta'abbudy dan tidak mempunyai illat. 19

Namun demikian Syathibi mengakui ibadah-ibadah itu mu'allalat bahwa (mempunyai illat) baik secara asal maupun secara global. Walaupun secara terperinci masalah-masalah ibadah tidak mempunyai illat. Ia mengatakan: telah diketahui bahwa ibadah-ibadah disyariatkan adalah ke*mashlahât*an hamba baik di dunia maupun akhirat secara global. walaupun tidak ke*mashlahât*annya diketahui secara terperinci.<sup>20</sup> Al-Syathibi mencontohkan tentang tujuan shalat dan faidahnya secara svara', bahwa tujuan awal dari shalat adalah tunduk kepada Allah, ikhlas menghadap, merendahkan diri, serta mengingat Allah.<sup>21</sup> Kemudian ia menyebutkan tujuan yang mengikuti pada tujuan awal, yaitu mencegah keji dan munkar, mencari rizki, suksesnya semua kebutuhan, selamat mendapatkan surga dan mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah.<sup>22</sup>

dengan Syathibi Sejalan Muhammad Abd. Al-'Ati Muhammad 'Ali vang menyatakan bahwa Allah mensyariatkan hukum-hukumnya untuk tujuan yang luhur yaitu mendatangkan ke*mashlahât*an bagi manusia dan mencegah kerusakan. Allah menjelaskan hal-hal yang merusak dan menganjurkan untuk menjahuinya dan juga ke*mashlahât*an menjelaskan serta menganjurkan untuk melakukannya.<sup>23</sup> Abd.

Qadir bin Hirzi Allah menegaskan bahwa

syar'iyyah

dengan

hukum-hukum

ta'lîl

akan memperluas cakrawala fiqh Islam dan memberikan pengaruh besar dalam kaidah-kaidah menghasilkan fiqh yang mencakup beberapa masalah. Jika tidak ada ta'lil al-nusus (pencarian illat dalam teks) serta hubungan antara cabang-cabang dengan satu pengikat yang mengumpulkan dalam satu illat yang di-istinbat-kan dari teks-teks umum, atau dengan satu illat khusus dari teks khusus, maka figh Islam tidak bisa mencakup bermacam-macam kejadian baru. Dengan demikian maka tujuannya hanya satu yaitu mengetahui tujuan *Syâri*' dari beberapa teks.<sup>24</sup>

Singkatnya Syathibi membagi pendapat yang setuju dan tidak terhadap ta'lil hukum dengan menggunakan mashâlih menjadi empat kelompok. Pertama, mengingkari ta'lil hukum dengan mashâlih. Dalam hal ini mereka hanya mengambil teks, kemudian jika tidak ditemukan dalam teks, maka baru mengambil hukum dengan cara istishâb. Kedua, tujuan Svâri' adalah melihat pada arti suatu lafad, yang mana teks tidak dianggap kecuali dengan arti secara mutlak. Jika suatu teks bertentangan dengan arti teori (ma'na al-nadzârî), maka teks tersebut tidak digunakan dan didahulukan arti teori. Ketiga, teks dan menggunakan ma'na secara bersamaan dengan tanpa memberatkan salah satunya. Keempat, magâshid atau mashâlih bukan merupakan illat hukum akan tetapi hanya tanda-tanda suatu hukum.

Menurut Syathibi bahwa semua hukum *syara* 'bertujuan untuk ke*mashlahât*an hamba. Semua *taklîf* ada kalanya untuk

15

merupakan karakteristik dari mashâlih penetapan hukum itu sendiri. Yaitu dengan diberikannya kelonggaran dari segi redaksi bahasa agar orang Islam berijtihad dalam menjelaskan maksudnya dan merealisasikan serta menjaga maksud tersebut dari seorang mukallaf. Maksud ini merupakan rûh dan rasionalisasi dari suatu teks. Jika tidak demikian maka penetapan suatu hukum langit yang tanpa tujuan merupakan sesuatu yang mustahil. Dengan demikian ta'lil

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Abd. Qadir bin Hirzi Allah, *Dawâbit I'tibâr*... h. 87-88

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid...*, h. 170-171.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Imam Syathibi, *al-Muwafaqât fī Ushûl al-Sharī'ah*, Juz I, (Beirut: Dâr al-Kutûb al-'Ilmiyyah, t.th), h. 201. <sup>21</sup>Imam Syathibi, *al-Muwafaqât*... h. 399.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid*... h. 174.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Muhammad 'Abd. al-'Ati Muhammad 'Ali, *Al-Maqasid al-Shar'iyyah wa Atharuhâ fī al-fiqh al-Islamiy*, (Kairo: Dâr al-Hadith, 2007), h. 122.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Abd. Qadir bin Hirzi Allah, *Dawâbit I'tibâr al-Maqâsid fī Mahâl al-Ijtihâd wa Atharuhâ al-Fiqhiy* ...h. 88-89.

mencegah kerusakan untuk mendatangkan ke*mashlahât*an atau untuk keduanya secara bersamaan. Ia mengakui ibadah-ibadah bahwa itu mu'allalat (mempunyai illat) baik secara asal maupun secara global. Walaupun secara terperinci masalah-masalah ibadah tidak mempunyai illat.

## Al-Mashâlih wa al - Mafâsid (Kemashlahâtan dan Kerusakan)

Mashlahât secara wazan seperti kata manfaat, ia adalah masdar yang berarti kebaikan. Segala sesuatu yang terdapat manfaat di dalamnya baik dengan cara mendatangkan dan menghasilkan seperti menghasilkan faidah dan kenikmatan, atau dengan cara menolak dan menjaga seperti menjauhkan bahaya dan rasa sakit, ini semua lavak dinamakan *mashlahât*. Mashlahât menurut istilah ulama' syariah Islamiyah adalah manfaat yang dituju oleh Syari' untuk hamba-hambanya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Manfaat adalah kenikmatan. atau sesuatu yang mendatangkan kenikmatan, dan menolak rasa sakit atau yang bisa mendatangkan rasa sakit.<sup>25</sup>

Selanjutnya al-Buthi menjelaskan bahwa tidak dipertentangkan secara fitrah manusia motif dari semua perbuatan dan pekerjaan secara keseluruhan adalah untuk mendapatkan kemanfaatan bagi diri secara khusus maupun bagi orang lain secara umum. Islam adalah agama fitrah yang mana Allah menetapkan hukum-hukum adalah untuk kemanfaatan hamba. Fitrah juga sebagai dasar untuk semua akhlak dan keutamaan bagi hambanya. Manusia sepakat bahwa jalan menuju kemanfaatan hukumnya bermanfaat, dan syarat manfaat beserta (jalannya) hendaknya tidak *wasîlah*-nya diikuti dengan kadar bahaya yang sama atau bahkan melebihi manfaat tersebut. Sebagaimana disyaratkan, hubungan wasilah manfaat bisa mendatangkan prasangka yang kuat (keyakinan). Wasâil yang membahayakan mempunyai dampak bahaya, walaupun ia mempunyai fâidah dan

<sup>25</sup>Muhammad Saīd Ramdân al-Bûtiy, *Dawâbit al-*Maslahat fī al-Syarīah al-Islâmiyyah, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 27.

manfaat. Dengan syarat bahwa faidah itu tidak melebihi dan hubungan antara keduanya merupakan hubungan yang râiih meyakinkan dari segi rasio dan penelitian.<sup>26</sup>

Hakikat *mashlahât* adalah segala kenikmatan dan kesenangan baik bersifat jasmani atau ruhani, secara akal maupun jiwa. Sedangkan hakikat *mafsadât* adalah segala rasa sakit dan siksaan, baik bersifat jasmani maupun ruhani, akal maupun jiwa. Akan tetapi terkadang dalam satu masalah terdapat *mashlahât* dan *mafsadât*. Pada mulanya mashlahât secara cepat akan tetapi pada akhirnya terdapat *mafsadât* atau sebaliknya. Terkadang *mashlahât* bagi seseorang tetapi mafsadât bagi orang lain. Syâri' ketika suatu memerintahkan mashlahât bercampur *mafsadât*, sesungguhnya tujuanya bukanlah *mafsadât* itu. Begitu pula ketika melarang sesuatu *mafsadât* yang bercampur mashlahât hakikatnya bukanlah melarang kemashlahât-an itu. Singkatnya mashlahât yang dianggap secara *svara*' adalah *mashlahât* yang murni tanpa bercampur dengan *mafsadât* baik sedikit maupun banyak. Dari sini maka muncullah pembagian *mashlahât* di kalangan usul, menjadi tiga bagian yaitu: mashlahât mu'tabarah, mashlahât mulghah, dan *mashlahât mursalah*. Dan *syari'ah* hanya menjaga bentuk *mashlahât* yang pertama yaitu *mashlahât mu'tabarah*.<sup>27</sup>

Dalam meng-ilgha' beberapa mashlahât tujuannya adalah untuk menjaga mashlahât. Pada dasarnya menjaga mashlahât adalah yang asal sedangkan meng- ilgha' hanyalah pada masalah-masalah dan orang tertentu. Dalam *ilgha*' ini, dimaksudkan untuk menjaga *mashlahât* seseorang dan orang lain. Sedangkan apa yang hilang dari mashlahât mulghah, hakikatnya tidak hilang sama sekali, akan tetapi untuk mendapatkan mashlahât yang lebih besar. Sedangkan mashlahât mursalah, bukanlah mashlahât yang yang dibiarkan dan didiamkan. Maksudnya ia bukanlah *mashlahât* yang dibiarkan secara mutlak, akan tetapi ia dibiarkan dalam arti tidak ada teks juz'i secara khusus. Dengan

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Muhammad Saīd Ramdân al-Bûtiy, *Dawbit al-Maslahat*... h. 27-28.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid*...h. 212-213

demikian, seungguhnya tidak ada yang namanya *mashlahât mursalah*.<sup>28</sup>

Intinya yang dimaksud mashlahât adalah segala sesuatu yang terdapat manfaat di dalamnya baik dengan cara mendatangkan, atau dengan cara menolak dan menjaga. Jalan menuju kemanfaatan hukumnya bermanfaat, dan syarat manfaat dan wasilahnya (jalannya) hendaknya tidak disertai dengan kadar bahaya yang sama atau bahkan melebihi manfaat tersebut. Hakikat mashlahât adalah segala kenikmatan baik bersifat jasmani atau ruhani, secara akal maupun jiwa. Sedangkan hakikat *mafsadât* adalah segala rasa sakit dan siksaan, baik bersifat jasmani maupun ruhani, akal maupun jiwa. Mashlahât dianggap secara svara' mashlahât yang murni tanpa bercampur dengan *mafsadât* baik sedikit maupun banyak.

## Cara-cara Mengetahui Maqâshid Harus sesuai dengan Bahasa Arab

Al-Our'an diturunkan keseluruhan dengan menggunakan bahasa Arab, maka untuk memahaminya harus menggunakan bahasa Arab. Dengan demikian jika ingin memahaminya maka harus memahami bahasa Arab, metode bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah penterjemah tujuan-tujuan Syâri'. Syariah tidak akan bisa difahami dengan baik kecuali oleh orang yang faham bahasa Arab. Sejauh mana seseorang memahami bahasa Arab, sejauh itu pula pemahaman mereka terhadap syariah. Jika seseorang mumpuni dalam bahasa Arab, maka ia akan lebih bisa menemukan tujuan-tujuan syariah benar.<sup>29</sup>

Dalam menggunakan lafad arab terkadang yang dimaksud adalah dahir teks dan kadang yang dimaksud 'âm pada satu sisi dan khâs pada sisi yang lain, 'âm yang dimaksud khâs, dzâhir tujuannya bukan Semua itu bisa diketahui dari permulaan kalam, tengah atau akhirnya. Atau berbicara dengan sesuatu yang diketahui dengan arti sebagaimana juga diketahui dengan isyarât, sesuatu dinamai dengan

banyak nama, banyak nama disebut dengan satu nama.<sup>30</sup>

#### Perintah dan larangan syari'ah dipahami sebagai *ta'lîl* (mempunyai illat) dahiriyah (teks apa adanya)

Kata perintah dan larangan ketika berada pada awal kalimat secara jelas menunjukkan pada tujuan syâri', perintahperintah bertujuan dilaksanakannya hal yang diperintahkan. Dilakukannya perintah yang merupakan tujuan syâri', akan ke-*mashlahât*-an mendatangkan secara langsung maupun tidak langsung yang dikehendaki Allah. Larangan-larangan bertujuan mencegah hal-hal yang dilarang. Tidak melakukan larangan merupakan tujuan syara' yang akan mencegah kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi mukallaf.<sup>31</sup> Hal ini adalah sesuatu yang umum dan jelas bagi orang yang hanya berpegang pada perintah dan larangan sebagai tujuan *syara* 'dengan tanpa melihat *illat*. Jika melihat pada illat hukum dan mashlahât hukum, maka hal ini merupakan asal *syar'i*.<sup>32</sup>

*Illat* dan *mashlahât* suatu hukum tergantung pada perintah dan larangan, karenanya berpegang pada perintah dan larangan bisa merealisasikan tujuan syariat. Demikian ini bukan berarti tidak mengikuti illat dalam dzâhir teks suatu hukum dalam menentukan tujuan shariat. Karenanya apabila illat telah diketahui, maka ia harus diikuti. Dimana ada illat maka di situlah subtansi suatu hukum ditemukan sebagai konsekwensi dari perintah dan larangan. Jika illat tidak diketahui, maka tidak boleh memutuskan bahwa tujuan Syâri' begini dan begitu. Al-Syathibi menegaskan perlunya menghargai dzâhir teks dan tidak mengabaikannya, akan tetapi dengan tanpa berlebihan, dan tidak mengingkari illat dan *maslahât* yang tetap.<sup>33</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Magâsid*...h. 214

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Imam Syathibi, *Al-Muwafaqât*, Juz I, h. 44

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Muhammad 'Abd. al-'Ati Muhammad 'Ali, Al-Magâsid al-Syar'iyyah...h. 60.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Muhammad Bakr Ismail Habib, *Al-Maqâsid al-*

Syar'iyyah al-Islâmiyyah....h. 120. <sup>32</sup>Imam Syathibi, al-Muwafaqât fī Ushûl al-Syarī'ah, Juz II, h. 393.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Ahmad al-Raisuni, *Nadariyat Al-Maqâsid*...h. 244.

### Magâshid al-Ashliyah (Tujuan Asal) wa al-Maqâshid al-Tabi'iyyah (Tujuan Pengikut)

hukum-hukum Semua mempunyai tujuan yang mendasar, yang bisa disebut sebagai tujuan utama (maqâshid alashliyah) dan tujuan ikutannya (magâshid altabi'iyyah). Seperti disyariatkannya nikah yang tujuan utamanya adalah memperolah keturunan. Sedangkan tujuan ikutannya adalah mencari ketenangan, tolong menolong dalam kebaikan dunia akhirat, menikmati kenikmatan yang halal, melihat keindahan ciptaan Allah pada wanita, menjaga diri dari hal yang dilarang dan lain-lain. Semua ini merupakan tujuan syara' dari diyariatkannya nikah. Tujuan-tujuan ini ada yang dijelaskan oleh teks atau diisyaratkan, ada juga yang diketahui dengan dalil lain dan dengan cara penelitian dari teks tersebut.

Maaâshid al-tawâbi' (tuiuan pengikut) berungsi sebagai penguat terhadap untuk yaitu memperoleh asal, keturunan. Dengan demikian maka semua masalah yang tidak ada teks-nya adalah merupakan tujuan Syâri' juga. Singkatnya menurut Syatibi bahwa tujuan asal adalah halhal yang bersifat *darûriyat*. Dengan kata lain seorang mukallaf harus menjaganya bagaimanapun keadaannya, dan tujuan pengikut adalah hal-hal yang termasuk hajiyât dan *kamaliyât*. 34

#### Sukût al-Syâri' (diamnya Syâri')

Diam terkadang menunjukkan pada suatu hukum tertentu. Hal ini jika dilakukan Nabi SAW ketika menyaksikan perbuatan atau perkataan atau khabar yang disampaikan kepadanya dari seorang muslim bukan dari orang kâfir atau munâfiq. Yang demikian ini termasuk sunnah tagrīriyah (sunnah yang bersifat penetapan suatu hukum) yang dianggap legal secara hukum. Begitu juga dengan diamnya al-Qur'an dari sesuatu di zaman Rasulullah SAW, hal ini menunjukkan kebolehan perbuatan itu seperti masalah azl. Diam seperti kasus di atas adalah suatu metode penjelasan hukum syar'i, dari situlah tujuan syariah ditetapkan dengan cara mencari illat, hikmah, istigra' atau magâm.<sup>35</sup>

Muhammad Bakr Ismail Habib membagi diamnya Syari' menjadi dua: (1) Sesuatu yang tidak dijelaskan hukumnya oleh syara' karena tidak ada wujudnya, maka tidak hukum perlu ada yang menjelaskan disebabkan tidak adanya suatu perbuatan atau kejadian yang membutuhkan hukum seperti masalah dan kejadian serta kasus yang tidak terjadi di zaman Rasulullah SAW, akan tetapi terjadi setelahnya. Maka ahli hukum perlu meneliti dan memproses serta menetapkan katagorinya (kullivâtuha), karena tidak ada satu kejadianpun atau suatu kasus kecuali terdapat hukum dalam syariat Allah, seperti pengkodifikasian mushaf, dan membukukan ilmu. Untuk menetapkan hukum pada bagian ini dengan cara menarik cabang pada asal yang telah ditetapkan secara syara' dan mencari tujuan *syara*' dengan menggunakan metode ta'lil, menelusuri illat, maslahah *mursalah*, atau dengan cara *istiqra*'.<sup>36</sup>

Kedua, yang dimaksud diamnya Syâri' di sini adalah diamnya Syâri' dalam memberikan hukum, atau meletakkan hukum, sedangkan situasi dan kondisi menuntut adanya kepastian hukum. Diam semacam ini berfungsi seperti teks yang bertujuan agar syara' tidak ditambah dan tidak dikurangi. Jika menambah dari apa yang sudah ada maka merupakan hal ini bid'ah. Dikatakan demikian karena jika difahami tuiuan mendiamkan adalah untuk tidak menambah dan juga tidak mengurangi.<sup>37</sup> Pada bagian ini berkaitan dengan masalah ibadah bukan muamalah, karena asal dalam ibadah adalah cukup dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dalam kitab dan sunnah-Nya.<sup>38</sup>

#### Al-Istigra' (Teori Induksi)

Istigra' secara etimologi berarti pengikutsertaan, terus-menerus (at-tatâbu'). Dalam istilah populer, istigra' disebut juga dengan *induksi* (kebalikan dari *deduksi*) yaitu sebuah metode pemikiran yang bertolak dari suatu kekhususan menuju pada yang umum, kadang-kadang juga bertolak dari yang kurang umum menuju pada yang lebih umum.

Syarīah al-Islâmiyyah....h. 157.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Ahmad al-Raisuni, *Nadariyat Al-Maqâsid*...h. 246.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Muhammad Bakr Ismail Habib, *Al-Maqâsid al-*Syarīah al-Islâmiyyah....h. 154.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Muhammad Bakr Ismail Habib, Al-Maqâsid al-Syarīah al-Islâmiyyah....h.154.

37 Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid...*h. 250.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Muhammad Bakr Ismail Habib, *Al-Maqâsid al-*

Dalam istilah ilmu hukum Islam, istiqra' (induksi) adalah sebuah metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan oleh faktafakta khusus yang digunakan oleh ahli-ahli Fiqih untuk menetapkan suatu hukum, metode ini tertuang dalam usul fiqh, dan qowâid alfiqhiyah yang pernah diapliasikan oleh Imam al-Syafi'i dalam menentukan durasi waktu menstruasi bagi wanita.

Menurut ahli *mantiq, istiqra'* adalah menarik kesimpulan umum berdasarkan karakterisik satuan-satuannya. Definisi yang serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Sina (w. 428 H/1037 M) dengan menyatakan, jika kesimpulan itu didasarkan pada kesamaan karakteristik semua satuannya disebut *istiqra' tâm* (*induksi* sempurna) dan jika didasarkan pada kesamaan karakteristik mayoritas satuannya disebut *istiqra'* masyhur atau *istiqra'* nâqis (*induksi* tidak sempurna). 39

Istiqra' bisa dilakukan dengan dua cara yaitu: (1) Istiqra' (induksi) pada teksteks shar'iyyah untuk dicari tujuan umum dari teks tersebut. Istiqra' semacam ini akan menghasilkan dalil pasti (qat'i) secara mutlak. (2) Istiqra' (induksi) terhadap arti-arti teks dan illat-illat hukum, yang demikian ini seperti mutawâtir ma'nawī. 40

Dasar-dasar dan premis yang dibangun oleh ushul fiqh harus bersifat pasti (qat'i) dan tidak diterima jika bersifat Karena premis-premis perkiraan (*dzan*). syariah tidak hanya didasarkan pada satu dalil akan tetapi pada sekumpulan dalil-dalil yang mengindikasikan satu arti sehingga bersifat Mayoritas yang dapat dijadikan pegangan dalam syariah adalah sesuatu yang bersifat umum dan pasti. Al-Syathibi menjelaskan bahwa dalil-dalil yang dijadikan pegangan adalah dalil induksi dari beberapa dalil yang bersifat persangkaan (*dzanniyah*) sehingga terhimpun satu arti yang pada akhirnya memberikan pengertian yang pasti.<sup>41</sup>

#### Mencari Petunjuk dari Para Sahabat

39http://dodi-

Diantara cara untuk mengetahui tujuan syariah adalah dengan cara mencari petunjuk dan mengikuti para sahabat dalam memahami hukum-hukum dalam al-Qur'an dan Hadits, serta menerapkannya dalam kehidupan nyata. Hal ini dilakukan karena kekuatan iman mereka dan mereka sezaman dengan turunya al-Qur'an, melihat langsung apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, pemahaman yang mendalam tentang Islam, jernihnya hati, tunduk, ikhlas pada agama Islam dan taat pada Rasulullah SAW.

di Dari pemaparan atas bisa disimpulkan bahwa cara untuk mengetahui magâshid adalah dengan beberapa cara berikut: Pertama, mengetahui bahasa Arab karena al-Qur'an diturunkan keseluruhan dengan menggunakan bahasa Arab, dan syariah tidak akan bisa difahami dengan baik kecuali oleh orang yang faham bahasa Arab. Kedua, perintah dan larangan syari'ah harus dipahami sebagai ta'lil (mempunyai illat) dan dahiriyah (teks apa adanya). Al-Syathibi menegaskan perlunya menghargai *dzâhir* teks dan tidak mengabaikannya, akan tetapi secara berlebihan, serta tidak mengingkari illat dan yang mashlahât tetap. Ketiga, membedakan antara *magâshid al-ashliyah* (tujuan asal) dan *maqâshid al-tabi'iyyah* (tujuan pengikut) karena semua hukumhukum *syara*' mempunyai tujuan utama dan tujuan pengikut terhadap tujuan utama serta menyempurnakan tuiuan tersebut dimaksud. Dengan mengetahui tujuan utama dan tujuan pengikut maka kita akan bisa menggolongkan mana hukum yang bersifat darûriyat, hajiyât dan kamaliyât.

Keempat, memahami sukût al-Syâri' (diamnya Syâri'), karena dengan memahami diamnya Syâri' akan bisa mengetahui penunjukan terhadap suatu hukum tertentu. Artinya diam adalah suatu metode penjelasan hukum syar'i, dari situlah tujuan syariah ditetapkan dengan cara mencari illat, hikmah, istiqra' atau maqâm. Kelima, dengan menggunakan teori al-istiqra' (teori induksi), yaitu sebuah metode pemikiran yang bertolak dari suatu kekhususan menuju pada yang umum, kadang-kadang juga bertolak dari yang kurang umum menuju pada yang lebih

rasionalqolbi.blogspot.com/2010/06/seputar-metode-istiqra.html (diakses 4-7-2013)

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Muhammad Bakr Ismail Habib, *Al-Maqâsid al-Syarīah al-Islâmiyyah* ....h. 160.

*Syarīah al-Islâmiyyah* ....h. 160. <sup>41</sup>Imam Syathibi, *al-Muwafaqât fī Ushûl al-Syarī'ah*, Juz I, 36-37.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Muhammad 'Abd. al-'Ati Muhammad 'Ali, *Al-Maqâsid al-Syar'iyyah* ...h. 61.

menetapkan suatu hukum. Teori ini terbagi menjadi dua yaitu *istiqra' tâm* dan *istiqra' nâqis. Istiqra'* bisa dilakukan dengan dua cara yaitu: (1) *Istiqra'* (*induksi*) pada teks-teks *shar'iyyah* untuk dicari tujuan umum dari teks tersebut. (2) *Istiqra'* (*induksi*) terhadap artiarti teks dan *illat-illat* hukum. *Keenam*, mencari petunjuk dari para Sahabat, hal ini dilakukan karena kekuatan iman mereka dan mereka sezaman dengan turunya al-Qur'an, melihat langsung apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pemahaman yang mendalam tentang Islam, jernihnya hati, tunduk, ikhlas

pengambilan

digunakan

SAW.

## Operasionalisasi Ijtihad al-Maqâshidy Teks-teks dan hukum tergantung pada tujuannya (al-Nuṣuṣ wa al-Ahkâm bi Maqâshidiha)

pada agama Islam dan taat pada Rasulullah

umum. Dalam istilah ilmu hukum Islam,

istigra' (induksi) adalah sebuah metode

dihasilkan oleh fakta-fakta khusus yang

ahli-ahli

umum

figih

yang

untuk

kesimpulan

oleh

Adanya Teks-teks dan hukum-hukum hendaknya diambil dari tujuan-tujuannya tidak hanya berhenti pada dzâhir teks dan lafadz serta redaksinya. Hal ini didasarkan pada masalah ta'lil, yaitu adanya teks-teks syariah dan hukum-hukumnya bertujuan untuk ke*mashlahât*an hamba. Hendaknya tidak mengabaikan tujuan tersebut ketika menetapkan suatu hukum dan ketika melihat teks. Contoh dari poin ini adalah barang siapa yang berkewajiban membayar zakat, jika ia membayar zakatnya dengan cara memenuhi tujuan zakat maka ia diperbolehkan. Jika dalam uang dirham ada kewajiban zakat, kemudian dibayar dengan gandum atau yang lainnya sebagai gantinya maka diperbolehkan. Karena tujuan dari teks zakat untuk memenuhi kekurangan orang fakir dan dengan membayar menggunakan gandum telah memenuhi kebutuhannya.<sup>43</sup>

Ibnu Qayyim dalam beberapa ijtihadnya mendasarkan pada tujuan syariah menurutnya, bahwa nabi telah mewajibkan zakat fitrah satu *sha'* dari kurma, kismis, atau tepung, yang merupakan makanan pokok

mayoritas penduduk Madinah. Jika suatu daerah makanan pokoknya selain yang tersebut diatas, maka ia diwajibkan membayar satu *sha'* dari makanan pokok mereka. Begitu juga tentang hukum ber-*istinja'* (bersuci) dengan menggunakan benda selain batu, seperti kain perca, kapas, sutera adalah lebih baik dan lebih diperbolehkan dari pada batu. Begitu juga mencampurkan debu dalam mencuci air liur anjing, *Asynân* (jenis tumbuhan yang berfungsi untuk sabun) lebih baik dari pada debu. Semua ini adalah merupakan tujuan *Syâri'* dan tercapainya tujuan dengan lebih baik.

## Mengumpulkan antara Kulliyât al-'Ammah dan Dalil-dalil Khusus

Yang dimaksud dengan kulliyât al'Ammah adalah globalisasi teks (kulliyât alnasiyyah) dan globalisasi induksi (kulliyât alistiqrâiyyah). Globalisasi teks adalah teksteks al-qur'an dan sunnah yang sahih, seperti: إنّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلي أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}، {أوفوا بالعقود}، {ولا تزر وازرة وزرأحرى}، {لا ضرر ولا ضرار}، {إنّ الله كتب الإحسان على كل شيء}، {إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا}، إنّما الأعمال بالنيات)

Sedangkan globalisasi induksi adalah dengan metode induksi dari beberapa teks dan hukum parsial, seperti menjaga darûriyat, hajiyât dan tahsiniyât, seluruh maqâshid syarî'ah secara umum, dan kaidah-kaidah fiqh secara global seperti: al-darûrât tubîhu al-mahdurât, al-masyaqqatu tajlibu al-taisīr. Yang dimaksud dengan dalil-dalil khusus atau dalil-dalil parsial adalah dalil-dalil khusus tentang masalah-masalah tertentu, seperti ayat yang menunjukkan ini atau hadits yang menunjukkan hukum tentang masalah si fulan atau qiyas secara juz'i.

Seorang *mujtahid* harus mempertimbangkan dalil-dalil parsial untuk menghadirkan *kulliyât al-syarî'ah* dan tujuantujuan syariah secara umum, dan kaidahkaidahnya yang global. Ia harus menggabungkan keduanya dalam satu wadah, dan suatu hukum diputuskan berdasarkan

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid*...h. 295.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid*...h. 296.

kedua unsur tersebut yaitu dalil-dalil global dan dalil-dalil parsial. 45

## Jalbu al-Mashâlih wa Dar'u al-Mafâsid (Mendatangkan Kemashlahâtan dan Mencegah Kerusakan) secara Mutlak

Dimana saja ke*mashlahât*an bisa terealisasikan, maka harus diusahakan untuk merealisasikan dan menjaganya. Begitu juga jika kerusakan bisa terjadi maka harus diusahakan untuk mencegah dan menutup jalannya, walaupun tidak ada teks secara khusus. Kiranya sudah cukup adanya teksteks secara umum yang men-support untuk berbuat kebaikan, kemanfaatan, kebaikan. Begitu juga teks-teks umum yang mencela kerusakan dan larangan berbuat jelek dan membahayakan orang lain. Dan cukup kiranya kesepakatan ulama' bahwa tujuan umum dari syariah adalah mendatangkan kemashlahât-an dan mencegah kerusakan baik di dunia maupun akhirat.46

Menurut Syathibi setiap dasar syara' vang tidak didukung oleh teks tertentu, dan ia sesuai dengan semangat syara' disimpulkan dari dalil-dalil syara' maka hukumnya sah untuk dijadikan referensi. Kemudian ia mencontohkan dengan berdalil mursal, dan istihsân yang keduanya adalah untuk menjaga maslahah. Menjaga jika ke*mashlahât*an mashlahât tersebut haqîqiyah (mashlahât yang benar-benar mashlahât) yang sesuai dengan tujuan syara' maka ia merupakan dasar yang qat'i yang harus dijadikan pijakan hukum.<sup>47</sup>

# Mempertimbangkan Akibat Suatu Hukum (*I'tibâr al-Maâlât*)

Seorang mujtahid ketika berijtihad hendaknya mempertimbangkan akibat dari suatu hukum tersebut, memprediksi akibat fatwa-fatwanya, hukum dan dan tidak beranggapan bahwa tugasnya hanyalah menetapkan hukum saja. Akan tetapi tugas seorang mujtahid adalah menentukan hukum dalam satu perbuatan dan memprediksikan akibat-akibat yang ditimbulkan dari hukum tersebut. Jika ia tidak melakukan hal itu maka orang tersebut belum sampai pada tingkatan seorang mujtahid.

Melihat akibat-akibat dari perbuatan hukum merupakan tujuan syariat, baik perbuatan itu sesuai dengan syara' atau tidak. Seorang mujtahid tidak akan memberikan hukum pada perbuatan *mukallaf* mempertimbangkan setelah akibat-akibat hukum perbuatan tersebut. **Iitihad** semacam ini memerlukan keahlian khusus pada diri seorang mujtahid. Seorang mujtahid dianggap tidak cukup jika hanya seorang ahli hukum yang mahir terhadap teks-teks syariah secara rinci akan tetapi ia juga dituntut mahir terhadap karakteristik dan rahasia kejiwaan manusia dan ilmu kemasyarakatan. 48

Untuk mengoperasionalkan ijtihad berdasarkan *maqâshid* ada empat cara yaitu: Pertama, memahami tujuan dari teks-teks dan hukum. Hal ini didasarkan pada masalah ta'lil, yaitu adanya teks-teks syariah dan hukum-hukumnya bertujuan untuk ke*mashlahât*an hamba. Hendaknya tidak mengabaikan tujuan tersebut ketika menetapkan suatu hukum dan ketika melihat teks; Kedua, mengumpulkan antara kulliyât al-'âmmah dan dalil-dalil khusus. Yang dimaksud kulliyât al-'âmmah adalah globalisasi teks (kulliyât al-nasiyyah) dan globalisasi induksi (kulliyât al-istiqrâiyyah). Yang dimaksud dalil-dalil khusus atau dalildalil parsial adalah dalil-dalil khusus tentang masalah-masalah tertentu. Ketiga, seorang mujtahid harus mempertimbangkan dalil-dalil parsial untuk menghadirkan kulliyât alsvarî'ah dan tujuan-tujuan syariah secara umum, serta kaidah-kaidahnya yang global. Ia harus menggabungkan keduanya dalam satu wadah, suatu hukum diputuskan berdasarkan kedua unsur tersebut yaitu dalil-dalil global dan dalil-dalil parsial.

Keempat, dengan cara jalbu almashâlih wa dar'u al-mafâsid (mendatangkan kemashlahâtan dan mencegah kerusakan). Di mana saja kemashlahâtan bisa terealisasikan, maka harus diusahakan untuk merealisasikan dan menjaganya. Jika kerusakan mungkin terjadi maka harus diusahakan untuk mencegah dan menutup jalannya, walaupun tidak ada teks secara khusus. Menjaga

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Magâsid*... h. 300.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid*... h. 304

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Imam Syathibi, *al-Muwafaqât fī Ushûl al-Syarī'ah*, Juz I, h. 39

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid*...h. 311.

ke*mashlahât*an jika mashlahât tersebut (mashlahât haqīqiyah yang benar-benar mashlahât) yang sesuai dengan tujuan syara' maka ia merupakan dasar yang qat'i yang harus dijadikan pijakan hukum. Kelima, dengan cara mempertimbangkan akibat suatu hukum (i'tibâr al-maâlât). Perbuatan hukum merupakan tujuan syariat, baik perbuatan itu sesuai dengan syara' atau tidak. Seorang mujtahid dianggap tidak cukup jika ia hanya seorang ahli hukum yang mahir terhadap teksteks syariah secara rinci, akan tetapi ia juga dituntut mahir terhadap karakteristik dan kejiwaan manusia rahasia dan ilmu kemasyarakatan.

## Kesimpulan

pemaparan di dapat Dari atas disimpulkan bahwa Syathibi dalam

#### DAFTAR PUSTAKA

Al-Our'an Karim

- Al-Bûtiy, Muhammad Saīd Ramdan. Dawâbit al-Mashlahât fī al-Sharīah al-Islâmiyyah, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Al-Raisuni, Ahmad Nadariyât al-Maqâshid 'Inda al-Imâm al-Shâthibi. Muassasah al-Jami'ah, 1992.
- Auda, Jasser. Figh al- Magâshid Inātat al-Ahkām bi Magâshidihā, Herndon: IIIT.2007.
- Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqâshid Shrī'ah Menurut al-Shatibi, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bin Hirzi Allah, Abd. Qadir Dawâbit I'tibâr al-Maqâshid fī Mahâl al-Ijtihâd wa atharuhâ al-Fiqhiy, Riyâd: Maktabah al-Rushd, 2007.
- Habib, Muhammad Bakr Ismail. Magâshid al-al-Islâmiyah Ta'sīlan wa Taf'īlan, Makkah: Dar al-Tībah al-Khadrâ', 2006.

meletakkan dasar-dasar bangunan *magâshid* syarî'ah dengan membagi tiga bagian utama yaitu: Pertama, masalah ta'lil, dan almashâlih wa al-mafâsid. Kedua, terkait dengan cara untuk mengetahui maqâshid dengan enam cara yaitu tujuan syarî'ah harus sesuai dengan bahasa arab, perintah dan larangan *syarî'ah* dipahami sebagai *ta'lîl* dan dahiriyah teks, magâsyid al-ashliyah wa almagâshid al-tabi'iyyah, sukût al-syâri', alistigra', mencari petunjuk para sahabat Nabi. Sedangkan bangunan yang ketiga merupakan operasionalisasi ijtihad *al-maqâsyid* dengan empat syarat teks-teks dan hukum tergantung pada tujuannya, mengumpulkan kulliyât al-'ammah dan dalil-dalil khusus, mendatangkan ke*mashlahât*an dan mencegah kerusakan mutlak secara dan mempertimbangkan akibat suatu hukum.

- Mawardi, Ahmad Imam. Figh Minoritas Fiqh Agalliyât dan Evolusi Magâshid al-Sharī'ah Dari Konsep Pendekatan, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Muhammad 'Ali, Muhammad 'Abd. al-'Âti. al-Maqâshid al-Shar'iyyah wa atharuhâ al-figh al-Islamiy, Kairo: Dar al-Hadith, 2007.Syathibi, al-Muwâfaqât fi Usul al-Shariah, Juz I, Beirut: Dar al-Kutu>b al-'Ilmiyyah, t.th.

#### **Internet**

http://dodi-

rasionalqolbi.blogspot.com/2010/06/sep utar-metode-istigra.html.

http://islamlib.com/id/artikel/bapak-magasidal-syariah-pertama.

http://kunakaabir.blogspot.com/2007/09/ima m-syatibi.html.